



WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALI KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 84 TAHUN 2022  
TENTANG

PEDOMAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
MELALUI JALUR PENDIDIKAN FORMAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan Pegawai Negeri Sipil melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar yang dilakukan dengan selektif, objektif, efisien, akuntabel, dan transparan, serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dalam bentuk pendidikan formal dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;

c. bahwa ...

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan Formal;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
10. Peraturan ...

10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016, Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2021 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN FORMAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuklinggau.

4. Pejabat ...

4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai aparatur sipil negara dan pembinaan manajemen aparatur sipil negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM, adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Lubuklinggau.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan formal yang lebih tinggi didalam maupun luar negeri sesuai dengan rencana Kebutuhan yang biayanya sebagian atau sepenuhnya ditanggung oleh Pemerintah Kota, atau biaya sendiri, atau pihak lain, dengan meninggalkan /tidak meninggalkan tugas sehari-hari sebagai PNS.
10. Tugas Belajar Mandiri adalah tugas yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan sesuai dengan kompetensi keilmuan yang diperlukan untuk kepentingan peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi dengan sumber pembiayaan pendidikan secara mandiri.

11. Program ...

11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
12. Rekomendasi adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh pimpinan perangkat daerah atau unit kerja yang berisi penguatan/pembenaran tentang permohonan tugas belajar PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi.
13. Surat Tugas Belajar adalah naskah dinas yang berisi penugasan kepada PNS untuk melaksanakan tugas belajar.
14. Mahasiswa Tugas Belajar adalah PNS yang diberi tugas belajar oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
15. Biaya pendidikan adalah seluruh komponen biaya yang wajib dibayarkan pemerintah kota kepada lembaga pendidikan penyelenggara tugas belajar.
16. Tunjangan Pendidikan adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Mahasiswa Tugas Belajar guna membantu pembiayaan selama mengikuti pendidikan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Lubuklinggau selain dari biaya pendidikan.
17. Perjanjian Tugas Belajar adalah naskah PSDM yang berisi perjanjian antara Mahasiswa Tugas Belajar dengan Kepala BKPSDM atas nama Pemerintah Kota yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak untuk melaksanakan tugas belajar sesuai peraturan perundang-undangan.
18. Pembebasan sementara dari tugas jabatan fungsional adalah pembebasan sementara PNS dari tugas jabatan fungsionalnya karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
19. Pemberhentian dari jabatan adalah pemberhentian PNS dari jabatan karena melaksanakan tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

20. Ikatan ...

20. Ikatan dinas adalah masa wajib kerja pada unit kerja asal bagi PNS yang telah berakhir masa tugas belajarnya.
21. Penyelenggara tugas belajar adalah lembaga pendidikan yang melaksanakan tugas belajar dan izin belajar.
22. Pegawai Selesai Tugas Belajar adalah Pegawai Tugas Belajar yang dinyatakan lulus menyelesaikan Program Studi.
23. *Re-entry program* adalah program pemanfaatan lulusan Pendidikan.
24. Pelaporan Hasil Studi adalah rangkaian kegiatan pelaporan dan penyerahan dokumen dan/atau salinan dokumen hasil Tugas Belajar oleh Pegawai Selesai Tugas Belajar.
25. Pengembangan Karier Pegawai adalah pengelolaan perencanaan karier Pegawai yang dilakukan berdasarkan kualifikasi, penilaian kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan organisasi melalui mutasi, rotasi dan/atau promosi Pegawai.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam pemberian tugas belajar kepada PNS.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan :
  - a. memenuhi kebutuhan akan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengembangan organisasi; dan
  - b. meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan kepribadian profesional PNS melalui peningkatan jenjang pendidikan sesuai dengan kebutuhan guna mendukung peningkatan kualitas dan pengembangan karir PNS.

Pasal ...

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. jenis pendidikan;
- b. persyaratan dan tata cara pemberian tugas belajar;
- c. penyelenggaraan dan persyaratan program studi;
- d. pendanaan tugas belajar;
- e. jangka waktu, perpanjangan dan tugas belajar berkelanjutan;
- f. kedudukan PNS tugas belajar;
- g. hak dan kewajiban pns tugas belajar;
- h. *re-entry* program;
- i. pembatalan dan penghentian tugas belajar;
- j. pemantauan dan evaluasi; dan
- k. Pembiayaan.

## BAB II JENIS PENDIDIKAN

### Pasal 4

- (1) Jenis pendidikan untuk program tugas belajar meliputi:
  - a. program pendidikan akademik;
  - b. program pendidikan profesi; dan
  - c. program pendidikan vokasi.
- (2) Program pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari program sarjana (S1) dan program pascasarjana yang meliputi program magister (S2) dan program doktor (S3).
- (3) Program pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
  - a. program pendidikan profesi; dan
  - b. program pendidikan profesi lanjutan.
- (4) Program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
  - a. program pendidikan diploma I (D I);
  - b. program pendidikan diploma II (D II);
  - c. Program ...

- c. program pendidikan diploma III (D III); dan
- d. program pendidikan diploma IV (D IV).

BAB III  
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 5

Tugas belajar dapat diberikan atas:

- a. penawaran Pemerintah/Pemerintah Kota; atau
- b. Permohonan dari PNS.

Pasal 6

Tugas belajar diberikan kepada PNS sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Kota.

Pasal 7

Tugas Belajar diberikan kepada PNS yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- b. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
  - 1) tiga kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau
  - 2) dua kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan.
- c. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- d. sehat ...

- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. tidak sedang:
  - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
  - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
  - 3) menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- f. tidak pernah:
  - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
  - 3) dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- g. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/atau perguruan tinggi;
- h. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar;
- i. pengecualian persyaratan pemberian tugas belajar dapat diberikan pada jabatan yang diperlukan dalam mencapai tujuan organisasi dan prioritas pembangunan nasional dan/atau daerah;
- j. jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf i ditetapkan berdasarkan persetujuan dari Wali Kota.

## Bagian Kedua

### Tata Cara dan Penetapan Tugas Belajar

#### Paragraf 1

#### Tata Cara

Pasal ...

### Pasal 8

PNS yang akan melaksanakan tugas belajar wajib mendapatkan persetujuan mengikuti seleksi dari Wali Kota.

### Pasal 9

Persetujuan mengikuti seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PNS mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi program tugas belajar kepada kepala perangkat daerah tempat bertugas;
- b. kepala perangkat daerah tempat bertugas meneruskan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Badan dengan melampirkan:
  - 1) pengantar dari kepala perangkat daerah;
  - 2) permohonan dari yang bersangkutan;
  - 3) foto copy SK PNS yang telah dilegalisir;
  - 4) foto copy SK Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir;
  - 5) foto copy ijazah yang telah tercantum didalam keputusan kenaikan pangkat terakhir serta transkrip nilai yang telah dilegalisir;
  - 6) foto copy SK Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir;
  - 7) fotocopy penilaian prestasi kerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir;
  - 8) surat penawaran pendidikan atau brosur dari Perguruan Tinggi, jika pendidikan yang diikuti atas keinginan PNS yang bersangkutan; dan
  - 9) pernyataan bersedia menanggung semua biaya pendidikan bagi tugas belajar atas keinginan sendiri.
- c. Kepala Badan melakukan seleksi administrasi terhadap permohonan yang diajukan sesuai dengan persyaratan yang harus dipenuhi dan anggaran yang tersedia.
- d. apabila permohonan yang diajukan:
  - 1) memenuhi persyaratan, Kepala Badan meneruskan permohonan kepada Wali Kota; atau

2) tidak ...

- 2) tidak memenuhi persyaratan, Kepala Badan mengembalikan permohonan yang diajukan kepada kepala perangkat daerah disertai dengan penjelasan/keterangan.
- e. Wali Kota dapat menyetujui atau tidak menyetujui permohonan mengikuti seleksi yang diajukan.
- f. Apabila Wali Kota :
  - 1) menyetujui, Sekretaris Daerah menindaklanjuti persetujuan dimaksud dengan menerbitkan Surat Izin Mengikuti Seleksi Tugas Belajar; atau
  - 2) tidak menyetujui, Sekretaris Daerah meneruskan kepada Kepala BKPSDM untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah.

#### Pasal 10

PNS yang telah mendapat izin mengikuti seleksi tugas belajar, wajib mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi sesuai dengan izin yang diberikan.

#### Paragraf 2

#### Penetapan Tugas Belajar

#### Pasal 11

- (1) PNS yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi tugas belajar, diberikan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dan ditetapkan oleh PPK sebagai PNS tugas belajar.
- (2) PNS yang melaksanakan Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan, dan pembinaannya dilakukan oleh Sekretaris BKPSDM melalui Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. Pembinaan selama melaksanakan Tugas Belajar; dan
  - b. Pembinaan *re-entry program*.

BAB ...

BAB IV  
PENYELENGGARAAN DAN PERSYARATAN  
PROGRAM STUDI  
Bagian Kesatu  
Penyelenggaraan

Pasal 12

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Perguruan Tinggi Negeri;
  - b. Perguruan Tinggi Kedinasan; dan/atau
  - c. Perguruan Tinggi Swasta
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

Bagian Kedua  
Persyaratan Program Studi

Pasal 13

Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar diperguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:

- a. sesuai ...

- a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar pemerintah daerah;
- b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi atau profesi;
- c. memiliki akreditasi paling kurang:
  - 1) akreditasi B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
  - 2) akreditasi C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

## BAB VI

### PENDANAAN TUGAS BELAJAR

#### Pasal 14

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dapat bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - c. biaya mandiri; dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan.
- (2) Pendanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang bersumber dari sumber lain yang sah diatur lebih lanjut oleh PPK.
- (3) Pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

BAB ...

BAB VII  
JANGKA WAKTU, PERPANJANGAN DAN  
TUGAS BELAJAR KERKELANJUTAN

Bagian Kesatu  
Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 15

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

Bagian Kedua  
Perpanjangan Jangka Waktu Tugas Belajar

Pasal 16

- (1) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria:
  - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
  - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (3) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.

(5) dalam ...

- (5) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status Tugas Belajar PNS yang bersangkutan.

Bagian Ketiga  
Tugas Belajar Berkelanjutan

Pasal 17

- (1) PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mendapat persetujuan PPK;
  - b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude atau setara;
  - c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
  - d. mempertimbangkan sisa masa kerja setelah menyelesaikan tugas belajar.
- (2) Persetujuan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. didasarkan pada rencana kebutuhan tugas belajar Pemerintah Daerah.

BAB VII  
KEDUDUKAN PNS TUGAS BELAJAR

Pasal 18

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari jabatan.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama menjalani tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian BKPSDM sampai dengan masa tugas belajar berakhir.

(3) PNS ...

- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugasnya, dapat tidak diberhentikan dari jabatan dalam hal:
  - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
  - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (1) PNS yang menjalani tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selama menjalani masa tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

## BAB VIII

### HAK DAN KEWAJIBAN PNS TUGAS BELAJAR

#### Bagian Kesatu

#### Hak PNS Tugas Belajar

#### Pasal 19

- (1) PNS tugas belajar yang menduduki pejabat struktural (pengawas/administrator/JPT) dan diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama.
- (2) PNS tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya, berhak atas gaji pokok, tunjangan istri/suami/anak, tunjangan beras dan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (3) PNS yang telah menjalani tugas belajar dan diberhentikan dari jabatannya, melaksanakan *re-entry* program di BKPSDM.
- (4) BKPSDM menyelenggarakan *re-entry* program bagi PNS yang telah menjalani tugas belajar.
- (5) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.

(6) PNS ...

- (6) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.

Bagian Kedua  
Kewajiban PNS Tugas Belajar

Pasal 20

- (1) PNS wajib menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar sebelum melaksanakan tugas belajar.
- (2) Perjanjian terkait pemberian tugas belajar paling sedikit memuat:
  - a. subjek perjanjian;
  - b. kesepakatan para pihak; dan
  - c. objek yang diperjanjikan, antara lain nama perguruan tinggi, program studi dan akreditasi program studi, jangka waktu (masa) tugas belajar, hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi atas pelanggaran kewajiban, keadaan kahar (*force majeure*), dan penyelesaian sengketa.
- (3) PNS tugas belajar wajib melaporkan perkembangan pendidikan setiap akhir semester kepada Kepala BKPSDM.
- (4) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (5) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
  - a. dua kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya;

b. satu ...

- b. satu kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar yang tidak diberhentikan dari jabatannya.
  - c. satu kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang diberhentikan dari jabatannya.
- (6) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
  - (7) Selama menjalani ikatan dinas, PNS tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS.
  - (8) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan di instansi Pemerintah yang lain sepanjang memenuhi persyaratan yang diatur PPK setelah memperoleh persetujuan Menteri.
  - (9) Kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir pada saat:
    - a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi;
    - b. mencapai batas usia pensiun; atau
    - c. diberhentikan sebagai PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (10) PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar berkelanjutan, wajib menjalani ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) secara kumulatif.
  - (11) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh daerah selama masa tugas belajar kepada kas daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan.
  - (12) Format perjanjian, laporan perkembangan pendidikan dan laporan telah selesai melaksanakan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X  
RE - ENTRY PROGRAM

Pasal 21

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi pada BKPSDM melakukan pembinaan *Re-entry program* pendayagunaan dengan memperhatikan rencana kebutuhan pendidikan pemerintah daerah, formasi jabatan dan kesesuaian bidang studi.
- (2) *Re-entry program/program* pendayagunaan bagi PNS selesai tugas belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (3) meliputi:
  - a. pelaporan hasil studi; dan
  - b. publikasi karya ilmiah.

Pasal 22

BKPSDM melakukan penempatan kembali PNS Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan yang telah menyelesaikan *Re-entry program* sesuai dengan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan jabatan yang dibutuhkan.

BAB XI  
PEMBATALAN DAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR  
Bagian Kesatu  
Pembatalan

Pasal 23

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan pembatalan penetapan tugas belajar PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, sebelum keberangkatan ke tempat pelaksanaan tugas belajar dengan disertai alasan pembatalan dan data dukung yang diperlukan.

(2) Alasan ...

- (2) Alasan pengusulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. PNS yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
  - b. PNS yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan/ atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
  - c. PNS yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalahgunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
  - d. PNS yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
  - e. PNS yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai PNS tugas belajar; dan/ atau
  - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK
- (3) Dalam hal PNS yang sedang menjalani proses pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, hasil pemeriksaannya dinyatakan tidak bersalah, maka PNS yang bersangkutan dapat melanjutkan tugas belajar.

#### Bagian Kedua

#### Penghentian

#### Pasal 24

- (1) Pimpinan unit kerja dapat mengusulkan penghentian pemberian tugas belajar bagi PNS di lingkungan unit kerjanya kepada PPK, dengan disertai alasan penghentian dan data dukung yang diperlukan.
- (2) Alasan penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
  - a. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
  - b. PNS ...

- b. PNS yang dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji Kesehatan, sehingga tidak memungkinkan menyelesaikan tugas belajar sesuai batas waktu yang ditentukan ;
  - c. PNS dinyatakan tidak mampu menyelesaikan tugas belajar berdasarkan hasil evaluasi perguruan tinggi penyelenggara tugas belajar;
  - d. PNS tidak melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya dan telah diberi peringatan tertulis oleh instansinya;
  - e. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum; dan/atau
  - f. alasan lain yang ditetapkan oleh PPK
- (3) PNS yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar sesuai jangka waktu, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa tugas belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan.

## BAB XII

### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 25

- (1) Kepala BKPSDM melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas belajar.
- (2) Pemantauan dan Evaluasi tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. nilai akademik tiap semester;
  - b. proses pelaksanaan pendidikan; dan
  - c. proses penyelesaian pendidikan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.

## BAB XIII

### PEMBIAYAAN

Pasal ...

Pasal 26

Pembiayaan pelaksanaan pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan Formal bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Tugas belajar dapat diberikan kepada Calon PNS yang pada saat diangkat menjadi Calon PNS sedang mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu.
- (2) PNS yang telah melaksanakan tugas dan izin belajar sebelum diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku dan jika terdapat kewajiban atas tugas belajar yang belum dilaksanakan maka pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang menguntungkan bagi PNS yang bersangkutan.
- (3) PNS yang telah memiliki ijazah dengan bidang studi yang sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar perangkat daerah dan belum dilakukan penyesuaian, dapat mengusulkan penyesuaian ijazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM.

Pasal ...

Pasal 29


Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 26 Desember 2022  
WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal, 26 Desember 2022  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



IMAM SENEN



- 1 Fotocopy SK Pengangkatan CPNS;
- 2 Fotocopy SK Pangkat terakhir;
- 3 Fotocopy SKP 2 (dua) tahun terakhir;
- 4 Fotocopy Ijazah terakhir;
- 5 Akreditasi Program Studi;
- 6 Jadwal Kuliah;
- 7 Surat Perjanjian Tugas Belajar
- 8 Surat Pernyataan Kesiapan Membayar Biaya Pendidikan (untuk tugas belajar mandiri) ;
- 9 Surat Rekomendasi Melanjutkan Pendidikan dari Atasan langsung
- 10 Surat pernyataan tidak akan menuntut penyesuaian Ijazah;
- 11 Surat Pernyataan Tidak mengganggu jam kerja selama perkuliahan (untuk tugas belajar mandiri);
- 12 Surat Pernyataan tidak sedang dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin, tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat dan tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sebagai PNS;
- 13 Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak pernah dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan dalam 1 (satu) tahun terakhir, tidak pernah dibatalkan atau diberhentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenannya diucapkan terima kasih.

Hormat Saya,

NAMA LENGKAP

NIP.

B. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR  
NOMOR: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh ..... bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Wali Kota Lubuklinggau  
Alamat Kantor : Jalan Garuda Komplek Perkantoran  
Pemkot Lubuklinggau Kelurahan Kayu Ara

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama :  
NIP :  
Pangkat, Gol./Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan PIHAK KESATU dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar.  
(2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program (*program apabila ada*) ..... di dalam negeri program studi/bidang ilmu ..... Fakultas ..... Program (isi Diploma/Sarjana/Pascasarjana/dst) pada (isi nama perguruan

tinggi) ..... mulai bulan ..... tahun .....sampai dengan bulan ..... tahun .....

### Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
  - a. pembebastugasan jabatan PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar.
  - b. pembayaran ganti rugi atas biaya pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila PIHAK KEDUA lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
  - c. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal.
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
  - a. pelaksanaan pendidikan atas biaya yang bersumber dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan/biaya mandiri
  - b. gaji pokok dan tunjangan suami/istri/anak dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama untuk tugas belajar PNS pejabat struktural
  - c. kenaikan pangkat
  - d. kenaikan gaji berkala
  - e. penilaian kinerja
  - f. masa kerja

### Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
  - a. memberi kesempatan tugas belajar sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi
  - b. memberikan gaji pokok dan tunjangan beras, suami/istri/anak dan tunjangan jabatan selama 6 (enam) bulan pertama untuk tugas belajar PNS pejabat struktural
  - c. memberikan kenaikan pangkat
  - d. memberikan kenaikan gaji berkala
  - e. memberikan penilaian kinerja

- f. memberikan masa kerja
- g. memonitor pelaksanaan tugas belajar

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :

- a. menyerahkan tugas sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk di instansi asal
- b. berkedudukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau selama mengikuti tugas belajar
- c. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau.
- d. melapor secara tertulis kepada kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar
- e. mengikuti *re-entry* program setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar
- f. melaksanakan ikatan dinas di unit kerja asal/instansi pemerintah Kota Lubuklinggau minimal 10 (sepuluh) tahun setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar.

#### Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

#### Pasal 6

Pihak KEDUA tidak dapat alih status, mengundurkan diri, atau pindah unit kerja/instansi pemerintah lain selama masa menjalankan ikatan dinas.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

NAMA

S.N. PRANA PUTRA SOHE

PANGKAT/GOL. RUANG

NIP

C. FORMAT PERJANJIAN TUGAS BELAJAR MANDIRI

PERJANJIAN TUGAS BELAJAR

NOMOR: .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu dua puluh ..... bertempat di ....., yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : .....  
Jabatan : Wali Kota Lubuklinggau  
Alamat Kantor : Jalan Garuda Komplek Perkantoran  
Pemkot Lubuklinggau Kelurahan Kayu Ara

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

2. Nama :  
NIP :  
Pangkat, Gol./Ruang :  
Jabatan :  
Unit Kerja :

Yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Lubuklinggau Nomor ..... Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan PIHAK KESATU dan KEDUA, secara bersama-sama sepakat dan menyetujui isi perjanjian tugas belajar dengan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1

- (1) PIHAK KESATU menugaskan PIHAK KEDUA untuk melaksanakan tugas belajar mandiri
- (2) PIHAK KEDUA bersedia menerima dan melaksanakan tugas belajar mandiri yang diberikan oleh PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 2

PIHAK KEDUA, mengikuti pendidikan formal pada program ....., di dalam negeri jurusan/bidang ilmu .....  
..... Fakultas ..... Program .....  
..... pada ..... mulai ..... s.d  
.....

#### Pasal 3

- (1) PIHAK KESATU berhak atas :
  - a. pelaksanaan tugas pokok dan fungsi PIHAK KEDUA selama masa tugas belajar mandiri;
  - b. pelaksanaan ikatan dinas PIHAK KEDUA di unit kerja asal
- (2) PIHAK KEDUA berhak atas :
  - a. pelaksanaan pendidikan atas biaya mandiri;
  - b. gaji dan tunjangan lainnya;
  - c. kenaikan pangkat;

- d. kenaikan gaji berkala;
- e. penilaian kinerja;
- f. masa kerja

Pasal 4

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
- a. memberi kesempatan tugas belajar mandiri sesuai dengan rencana kebutuhan tugas belajar instansi
  - b. memberikan gaji dan tunjangan lainnya
  - c. memberikan kenaikan pangkat
  - d. memberikan kenaikan gaji berkala
  - e. memberikan penilaian kinerja
  - f. memberikan masa kerja
  - g. memonitor pelaksanaan tugas belajar
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
- a. melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
  - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan tugas belajar per-semester kepada pimpinan unit kerja;
  - c. melapor secara tertulis kepada pimpinan unit kerja 1 (satu) bulan setelah yang bersangkutan menyelesaikan tugas belajar atau berakhir masa melaksanakan tugas belajar;
  - d. menyerahkan 1 (satu) buah tesis/disertasi dan ijazah asli yang diperoleh kepada PIHAK KESATU Cq. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Pasal 5

PIHAK KESATU dapat membatalkan pemberian tugas belajar mandiri apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi syarat, lalai, tidak mampu dan mengundurkan diri, atau adanya kepentingan dinas, atau adanya kondisi diluar kemampuannya.

Pasal 7

PIHAK KEDUA yang tidak melaksanakan kewajibannya dikenai sanksi berupa hukuman disiplin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 8

Demikianlah Surat Perjanjian Tugas Belajar Mandiri ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan sesungguhnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak lain, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dimana lembar pertama dan lembar kedua di atas kertas bermeterai cukup, yang dipegang oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan lembar ketiga sebagai arsip di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Lubuklinggau.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

NAMA

S.N. PRANA PUTRA SOHE

PANGKAT/GOL. RUANG

NIP

D. PENDIDIKAN PERNYATAAN KESEDIAAN MENANGGUNG BIAYA  
PENDIDIKAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat, Golongan/Ruang : .....

Jabatan : .....

Unit kerja : .....

Selanjutnya bertindak untuk dan atas nama pribadi sebagai calon mahasiswa/mahasiswa :

Program Pendidikan : .....

Program Studi : .....

Perguruan Tinggi : .....

Menyatakan bersedia menanggung biaya pendidikan selama menempuh pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Lubuklinggau, .....

*Materai Rp10.000,00*

Nama

## E. FORMAT SURAT KETERANGAN PERSETUJUAN DARI ATASAN LANGSUNG

**KOP DINAS/BADAN/INSTANSI****SURAT KETERANGAN  
PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN****NOMOR : .....**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat, Golongan/Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia, maka dengan ini saya mengizinkan kepada nama tersebut dibawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat, Golongan/Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Untuk melanjutkan Pendidikan pada ..... dengan catatan tidak mengganggu jam kerja.  
 Demikian surat izin ini saya buat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, .....  
 Kepala .....

Nama dan Gelar  
 NIP.

F. FORMAT SURAT PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN DARI  
KEPALA PERANGKAT DAERAH

**KOP DINAS/BADAN/INSTANSI**

---

**SURAT KETERANGAN  
PERSETUJUAN MELANJUTKAN PENDIDIKAN**

**NOMOR : .....**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat, Golongan/Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat, Golongan/Ruang : .....  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Untuk melanjutkan Pendidikan pada ..... Tahun Akademik  
 ..... dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan setelah menyelesaikan  
 pendidikan akan didayagunakan di ..... (nama perangkat  
 daerah).

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan..

Lubuklinggau, .....  
 Kepala Perangkat Daerah

Nama dan Gelar  
 NIP.

G. FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK AKAN MENUNTUT PENYESUAIAN IJAZAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
 NIP : .....  
 Pangkat, Golongan/Ruang ..... :  
 Jabatan : .....  
 Unit kerja : .....

Dengan ini menyatakan bahwa saya setelah menyelesaikan Pendidikan pada ..... Tidak akan menuntut penyesuaian ijazah kecuali apabila formasi memungkinkan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lubuklinggau, .....  
 Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000

Nama  
 NIP

WALI KOTA LUBUKLINGGAU,



S.N. PRANA PUTRA SOHE